

TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN

Alamat : Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Prov. Kep. Bangka Belitung Hp : 0852-6789 3938

Bangka, 19 September 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 3 (H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI).

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. /PHPU.BUP-XXIII/20....
Hari : Senin
Tanggal: 22 September 2025
Jam . : 10.56 WIB

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama	:	H. FERY INSANI, S.E., M.M
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	Calon Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

Dan,

Nama	:	SYAHBUDIN, S. IP., M.Tr.I.P
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Alamat	:	
Jabatan	:	Calon Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 Nomor Urut 1 (satu) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 003/SKK/MK/IX/2025 tanggal 12 September 2025 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- **IWAN PRAHARA, S.H. (02.12556)**
- **M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H., M.H (20.00270)**
- **EKA HADIYUANITA, S.H. (17.00691)**
- **DAVID WIJAYA, S.H. (14.00494)**

adalah Advokat & Konsultan Hukum pada "**TIM HUKUM FERY SYAHBUDIN**", yang beralamat di Jl. A. Yani No. 55A Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alamat email hadiyuanita.eka@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai-----Pihak **Terkait**;

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor: 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (H. AKSAN VISYAWAN, S.ST., M.H. dan RUSTAM JASLI) Tahun 2025, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 yang diajukan oleh PEMOHON dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam **Permohonan PEMOHON I angka 3 (tiga) halaman 2 (dua)**, PEMOHON mendalilkan "Permohonan ini juga terkait dengan pelanggaran

yang terjadi dalam proses penerimaan pendaftaran pasangan calon dan verifikasi dokumen persyaratan pasangan calon oleh TERMOHON” dan dalam **Permohonan PEMOHON Angka I angka 9 (Sembilan) halaman 5 (lima)**, PEMOHON mendalilkan “Tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit pada saat mendaftar sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C yang tidak dapat dipastikan”, kesemua dalil tersebut merupakan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf c dan huruf k Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - k. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat 2 huruf d dan huruf j Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang isinya:
 - d. Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf k;
 - j. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf

- 4) Bahwa tidak terpenuhinya syarat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan keadaan spesifik Tidak Memiliki Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit serta tidak terpenuhinya syarat Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan keadaan spesifik Ijazah Paket C, merupakan perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan.
- 5) Bahwa perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan, sebagaimana Pasal 180 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, merupakan Tindak Pidana Pemilihan yang merupakan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU), sehingga Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.

Oleh karenanya jelas dan terang benderang perbuatan melawan hukum meloloskan seseorang menjadi Bupati/Wakil Bupati sebagai pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan adalah **Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan sentra penegakan hukum terpadu (GAKUMDU)**, sehingga selayaknya Mahkamah menolak Permohonan PEMOHON atau setidaknya Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

b. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: --- (**diisi dengan nomor perkara**) yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10

Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Bangka sebanyak 337.755 jiwa menurut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka, sehingga perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling besar 1,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten Bangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 baru dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara;
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut: **(Bukti PT-1)**

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
----	---------------------	-----------------

1	H. Fery Insani, S.E., M.M dan Syahbudin S.IP., M.Tr.I.P (PIHAK TERKAIT)	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan,S.ST.,M.H dan Rustam Jasli (PEMOHON)	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn CTL dan Budiyono, S.H	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
Total Suara Sah		126.439

4. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tersebut, mendapatkan perbedaan perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak yaitu PIHAK TERKAIT berdasarkan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan, dimana PIHAK TERKAIT adalah sebesar 38,6% sedangkan PEMOHON sebesar 12,9%. sehingga perbedaan Perolehan Suara sebanyak 25,7%
5. Bahwa dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, PIHAK TERKAIT memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan PEMOHON, kecuali mengenai hal-hal yang diakui kebenarannya oleh PIHAK TERKAIT, serta terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon kembali dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keterangan ini.
2. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 2 (dua) sampai dengan 73 (tujuh puluh tiga) halaman 11 (sebelas) sampai dengan halaman 29 (dua puluh sembilan)** pada Pokok Permohonan PEMOHON dengan alasan tentang TERMOHON yang menerima pendaftaran dan meloloskan verifikasi calon Bupati Rato Rusdiyanto yang diragukan keabsahan Ijazah Paket C, Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Bangka dalam putusan nomor register: 001/PS.REG/19.1901/VII/2025 tanggal 3 Agustus 2025 dengan putusan sebagai mana berikut : **(Bukti PT-2)**
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 2) Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan dengan kebenaran syarat calon ijazah paket C;
 - 3) Memerintahkan Termohon melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka berkenaan 2 (dua) surat keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S. Kom., M. A. P selaku Plt Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
 - 4) Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian persyaratan administrasi calon dan klarifikasi yang telah tervalidasi kebenaran dan keabsahannya sepanjang terpenuhi persyaratan administrasi calon Rato Rusdiyanto sebagai calon Bupati Bangka sesuai dengan paraturan

Perundang-undangan dalam tenggang waktu 5 hari sejak putusan ini diucapkan;

- 5) Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Bahwa atas rekomendasi/putusan BAWASLU Kabupaten Bangka yang ditindak lanjuti KPU Kabupaten Bangka mengeluarkan hasil dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 298 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 (**Bukti PT-3**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 299 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 Tanggal 6 Agustus 2025 yang pada intinya Rato Rusdiyanto dan Ramadian sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dengan Nomor Urut 5. (**Bukti PT-4**)

Bahwa Laporan PEMOHON perihal dugaan TERMOHON yang menerima pendaftaran dan meloloskan verifikasi calon Bupati Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Nomor Urut 5 ke BAWASLU Kabupaten Bangka, PIHAK TERKAIT menyatakan hal tersebut telah kadaluarsa, serta PIHAK TERKAIT berpendapat Laporan PEMOHON ke BAWASLU Kabupaten Bangka bertujuan hanya untuk menambahkan rangkaian peristiwa Permohonan PEMOHONAN ke Mahkamah Konstitusi pada Tanggal 4 September 2025 terkait sengketa hasil.

3. Bahwa PIHAK TERKAIT **menolak dengan tegas angka 73 sampai dengan angka 69 halaman 29 (dua puluh sembilan) sampai dengan 34 (tiga puluh empat)** pada Pokok Permohonan PEMOHON tentang TERMOHON yang Menerima Pendaftaran Pasangan Calon H. Fery Insani, S.E., M.M dan

Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P yang dokumen persyaratan calonnya tidak lengkap, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT telah berkonsultasi dengan TERMOHON tentang belum selesainya surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikarenakan pembuatan surat keterangan tersebut masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Bahwa hasil konsultasi tersebut TERMOHON meminta kepada PIHAK TERKAIT untuk mengeluarkan Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit yang ditandatangani oleh masing-masing PIHAK TERKAIT tertanggal 26 Juni 2025; **(Bukti PT-5 dan Bukti PT-6)**
- c. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus Tertanggal 1 Juli 2025, sebagaimana dalam keterangan ini PIHAK TERKAIT lampirkan dalam daftar bukti Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor: 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama Syahbudin, S.Ip., M.Tr.I.P **(Bukti PT-7)** dan Nomor: 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M **(Bukti PT-8)**.
- d. Bahwa Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit tersebut sudah di upload oleh PIHAK TERKAIT sesuai dengan jadwal tahapan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka yaitu pada masa perbaikan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 **(Bukti PT-9)**, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. **(Bukti PT-10)**

Oleh karenanya tidak benar tidak lengkapnya dokumen persyaratan calon PIHAK TERKAIT.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA


Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM TERMOHON



IWAN PRAHARA, S.H.



M. JAKA ZIA UTAMA, S.Psi., S.H., M.H.



EKA HADIYUANITA, S.H.



DAVID WIJAYA, S.H.